

e-ISSN: 2964-0849
Vol.3 No.1 November 2024

Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

Kompetensi dan Akuntabilitas Steward dalam Keamanan Pertandingan Sepak Bola Indonesia: Pelajaran dari Tragedi Kanjuruhan

Uden Kusuma Wijaya[1*]

[*1]Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

ABSTRACT

Stewards are the first point of contact between organisers and spectators on match day, yet their competence and accountability receive little attention in Indonesian football security. This article examines the role of stewards in the Kanjuruhan tragedy and in subsequent training initiatives. Using a qualitative descriptive library research design, it analyses the findings of the Independent Fact-Finding Team, trial testimony reported by the media, police statements on named suspects, disciplinary sanctions, and academic literature. The findings suggest that, according to testimony reported from the trial, stewards were recruited at short notice without stated specifications, training, an emergency plan, or knowledge of ticket sales and capacity, and that the fact-finding team reported that the number of stewards had not been calculated according to field needs. Accountability in the sources reviewed fell on the committee chair and the security officer rather than on stewards, which suggests that steward competence is a systemic problem of organisers and regulators. The article proposes minimum competency standards, certified periodic training, clear command lines, and pre-match briefing on capacity and emergency procedures. The findings rely on reported testimony and documents and call for field research on current steward practice.

Keywords: *Steward, Steward Training, Match Security, Accountability, Kanjuruhan*

ABSTRAK

Steward merupakan titik kontak pertama antara penyelenggara dan penonton pada hari pertandingan, namun kompetensi serta akuntabilitas mereka kurang mendapat perhatian dalam aspek keamanan sepak bola di Indonesia. Artikel ini mengkaji peran steward dalam tragedi Kanjuruhan serta inisiatif pelatihan yang dilakukan setelahnya. Dengan menggunakan desain penelitian kepustakaan deskriptif kualitatif, artikel ini menganalisis temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), kesaksian dalam persidangan yang dilaporkan oleh media, pernyataan kepolisian mengenai pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, sanksi disipliner, serta literatur akademis. Berdasarkan kesaksian dalam persidangan, ditemukan bahwa steward direkrut secara mendadak tanpa kualifikasi yang jelas, tanpa pelatihan, tanpa rencana darurat, serta tanpa pengetahuan mengenai penjualan tiket maupun kapasitas stadion. Selain itu, tim pencari fakta melaporkan bahwa jumlah steward tidak dihitung berdasarkan kebutuhan di lapangan. Dalam sumber-sumber yang ditinjau, akuntabilitas lebih dibebankan kepada ketua panitia dan petugas keamanan daripada kepada steward, yang mengindikasikan bahwa kompetensi steward merupakan masalah sistemik yang melibatkan penyelenggara dan regulator. Artikel ini mengusulkan penerapan standar kompetensi minimum, pelatihan berkala bersertifikat, garis komando yang jelas, serta pengarahan sebelum pertandingan mengenai kapasitas stadion dan prosedur darurat. Temuan ini didasarkan pada kesaksian dan dokumen yang dilaporkan, sehingga diperlukan penelitian lapangan lebih lanjut mengenai praktik kerja steward saat ini.

Kata Kunci : Steward, Pelatihan Petugas, Keamanan Pertandingan, Akuntabilitas, Kanjuruhan



e-ISSN: 2964-0849
Vol.3 No.1 November 2024

Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

Corresponding Author: Uden Kusuma Wijaya
Email: uden.kusumawijaya210866@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Steward adalah petugas non-aparat yang direkrut panitia pelaksana untuk menertibkan penonton, menjaga pintu, dan membantu arus masuk dan keluar. Mereka menjadi pihak pertama yang berhadapan langsung dengan penonton, tetapi kompetensinya jarang dibahas dalam wacana keamanan sepak bola. Kajian di Stadion Utama Gelora Bung Karno menyebut petugas stadion sebagai komponen penting pencegahan kekerasan kerumunan (Supriyanto, 2022).

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 menyorot lemahnya sistem ini. Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) mencatat, antara lain, tidak adanya sosialisasi atau pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara, aparat keamanan, dan suporter, tidak diperhitungkannya jumlah *steward* sesuai kebutuhan lapangan, tidak disiapkannya tim medis yang cukup, dan tidak dipahaminya tugas dan tanggung jawab oleh *security officer* (TGIPF, 2022). TGIPF juga merekomendasikan agar PSSI membina para pelaku pertandingan, termasuk match commissioner, *security officer*, wasit, dan panitia pelaksana, melalui pelatihan yang terukur dan tersertifikasi secara berkala (Goal Indonesia, 2022).

Dalam sidang, koordinator *steward* yang dihadirkan sebagai saksi menyatakan tidak ada arahan penanganan insiden darurat maupun pelatihan dari panitia atau *security officer* (Suara Surabaya, 2023). Setelah tragedi, upaya pelatihan mulai muncul, misalnya permintaan kepada Polresta Surakarta untuk melatih *steward* panitia pelaksana di Stadion Manahan tentang cara menyikapi situasi di lapangan dan mengambil keputusan dengan cepat (Antara Jateng, 2023). Namun, kajian yang menghubungkan temuan Kanjuruhan dengan standar kompetensi *steward* masih terbatas.

Artikel ini bertujuan (1) menguraikan peran *steward* dan celah yang terungkap pada Kanjuruhan, (2) menelaah akuntabilitas pihak-pihak yang terkait dengan *steward*, (3) menelaah upaya pelatihan dan standar kompetensi, dan (4) merumuskan standar minimum yang diusulkan.


e-ISSN: 2964-0849
Vol.3 No.1 November 2024
Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi laporan TGIPF, pemberitaan kesaksian saksi dalam sidang perkara Kanjuruhan, pernyataan kepolisian saat menetapkan tersangka, putusan disiplin Komisi Disiplin PSSI yang diberitakan, pemberitaan tentang pelatihan *steward*, serta literatur tentang manajemen kerumunan dan pemolisian kerumunan.

Analisis dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) tematik pada empat tema: peran dan celah *steward*, akuntabilitas, pelatihan dan standar kompetensi, dan usulan standar minimum. Keterbatasannya penting: kesaksian saksi dibaca melalui laporan media dan bukan dari berkas perkara, pernyataan kepolisian pada tahap penetapan tersangka merupakan dugaan dan bukan putusan, dan penelitian ini tidak mengamati praktik *steward* saat ini secara langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Steward dan Celah yang Terungkap di Kanjuruhan

Menurut kesaksian yang dilaporkan Suara Surabaya, koordinator *steward* bagian luar menyatakan ditugasi merekrut 125 orang dan koordinator bagian dalam 125 orang lainnya, sehingga seluruh *steward* berjumlah 250 orang. Permintaan itu disampaikan lewat telepon dua hari sebelum pertandingan. Tidak ada spesifikasi perekrutan, sehingga koordinator memilih berdasarkan postur dan keberanian dan merekrut dari komunitas gym di Malang. Arahan *security officer* terbatas pada larangan membawa flare, senjata tajam, dan minuman keras, sedangkan penanganan selebihnya mengandalkan inisiatif dan pengalaman. Mereka menyebut tidak ada pelatihan tentang tugas *steward* dan tidak ada rencana darurat, dan para *steward* tidak mengetahui jumlah penonton, kapasitas stadion, maupun jumlah tiket yang terjual (Suara Surabaya, 2023).

Kesaksian yang sama menyebut bahwa *steward* hanya dibekali 14 kunci pintu kecil dari 23 pintu dan bahwa seusai pertandingan sebagian *steward* di pintu diminta membantu pengamanan di lapangan atas permintaan *security officer*. Rekaman CCTV yang diputar di sidang memperlihatkan bahwa pada pukul 22.17 WIB di pintu 12, penonton sudah berdesakan dan sejumlah *steward* berompi oranye sudah tidak berada di lokasi (Suara Surabaya, 2023). Informasi ini berasal dari kesaksian dan tayangan sidang yang dilaporkan media, dan tidak diperlakukan di sini sebagai kesimpulan hukum. Tetapi pola yang tampak, yakni perekrutan mendadak, tanpa pelatihan, tanpa informasi kapasitas, dan tanpa rencana darurat, konsisten dengan temuan TGIPF (TGIPF, 2022).


e-ISSN: 2964-0849
Vol.3 No.1 November 2024
Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

Akuntabilitas: Pimpinan Panitia dan Security Officer

Dalam sumber yang ditelaah, pertanggungjawaban ditujukan kepada pimpinan penyelenggaraan, bukan *steward*. Saat menetapkan enam tersangka, Kapolri menyebut ketua panitia pelaksana tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton dan *security officer* tidak membuat dokumen penilaian risiko (Hukumonline, 2022). Daftar tersangka tersebut terdiri atas direktur utama PT LIB, ketua panitia pelaksana, *security officer*, dan tiga personel kepolisian, dan tidak memuat *steward* (Hukumonline, 2022). Komdis PSSI menjatuhkan sanksi berupa larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup kepada ketua panitia pelaksana dan *security officer* Arema FC (ANTARA, n.d.).

Distribusi akuntabilitas ini masuk akal secara prinsip, karena merekrut, membekali, dan memerintahkan *steward* adalah tanggung jawab penyelenggara. Implikasinya, perbaikan kompetensi *steward* tidak dapat dibebankan pada *steward* sendiri, melainkan pada standar yang ditetapkan regulator dan kewajiban penyelenggara untuk memenuhinya. Kajian hukum juga mencatat bahwa persoalan regulasi keamanan sepak bola Indonesia mencakup tumpang tindih kewenangan dan penegakan yang lemah (Anggarawati, Setyaning and Wibisono, 2024).

Pelatihan dan Standar Kompetensi

Rekomendasi TGIPF tentang pelatihan terukur dan tersertifikasi secara berkala bagi pelaku pertandingan (Goal Indonesia, 2022) bertemu dengan revisi peraturan kepolisian yang menekankan penilaian risiko stadion, manajemen personel pengamanan, serta pengaturan pintu masuk dan jalur evakuasi (Niaga.Asia, 2023). Di tingkat daerah, inisiatif pelatihan mulai tampak, seperti pelatihan *steward* di Stadion Manahan yang dimintakan kepada kepolisian setempat (Antara Jateng, 2023). Namun dari sumber yang ditelaah tidak ditemukan standar kompetensi nasional yang terbuka untuk publik, sehingga mutu pelatihan di daerah dapat bervariasi.

Dari sisi psikologi kerumunan, *steward* berada pada posisi yang berbeda dari aparat: mereka berinteraksi langsung dan terus-menerus dengan penonton. Pemolisian kerumunan yang dialogis dan membedakan kelompok berisiko dari penonton umum (Reicher, Stott, Cronin and Adang, 2004) menuntut keterampilan komunikasi dan de-eskalasi yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan postur fisik atau keberanian, yang menurut kesaksian menjadi kriteria perekrutan pada Kanjuruhan (Suara Surabaya, 2023). Ini adalah interpretasi penulis atas literatur tersebut.


e-ISSN: 2964-0849
Vol.3 No.1 November 2024
Barongko
Jurnal Ilmu Kesehatan

Usulan Standar Minimum Steward

Berdasarkan telaah di atas, penulis mengajukan enam usulan normatif. Pertama, spesifikasi tertulis untuk perekrutan, mencakup usia, kesehatan, rekam jejak, dan komitmen kehadiran, dengan rasio *steward* terhadap kapasitas yang dihitung dan didokumentasikan. Kedua, pelatihan terstandar dan bersertifikat yang berlaku berkala, mencakup manajemen kerumunan, komunikasi dan de-eskalasi, pertolongan pertama, serta prosedur evakuasi. Ketiga, pembekalan pra-pertandingan yang memuat kapasitas stadion, jumlah tiket terjual, denah pintu, dan prosedur darurat, sehingga *steward* tidak bekerja tanpa informasi dasar. Keempat, garis komando dan komunikasi yang jelas, dengan pencatatan setiap perintah yang memindahkan *steward* dari posnya, terutama pintu keluar. Kelima, pengecekan fungsi seluruh pintu sebelum pertandingan dan alokasi kunci atau petugas yang dapat membuka pintu secara cepat. Keenam, evaluasi pascapertandingan yang dicatat dan dapat diaudit.

Usulan ini bersifat konseptual. Penelitian lanjutan perlu memetakan praktik *steward* di berbagai klub dan liga, mengukur dampak pelatihan terhadap perilaku di lapangan, dan menguji kelayakan standar minimum bersama PSSI, operator liga, dan kepolisian.

IV. KESIMPULAN

Kesaksian yang dilaporkan dan temuan TGIPF menunjukkan bahwa *steward* pada Kanjuruhan direkrut mendadak tanpa spesifikasi, pelatihan, informasi kapasitas, atau rencana darurat. Pertanggungjawaban dalam sumber yang ditelaah tertuju pada pimpinan panitia dan *security officer*, bukan *steward*, sehingga kompetensi *steward* merupakan persoalan sistemik penyelenggara dan regulator. Penulis mengusulkan standar minimum yang meliputi spesifikasi perekrutan, pelatihan bersertifikat berkala, pembekalan kapasitas dan prosedur darurat, garis komando yang tercatat, pengecekan pintu, dan evaluasi pascapertandingan. Karena kajian ini bertumpu pada laporan kesaksian dan dokumen, penelitian lapangan tentang praktik *steward* saat ini diperlukan untuk menguji dan menyempurnakan usulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anggarawati, N. D., Setyaning, F. N., & Wibisono, R. B. (2024). The role of law in handling violence in football games in Indonesia: A regulation and enforcement. Indonesian Journal of Sports Law, 1(01). https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i01.35740

ANTARA. (n.d.). Tragedi Kanjuruhan: Ketua Panpel Arema FC dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup. https://sultra.antaranews.com/berita/429877/tragedi-kanjuruhan-ketua-panpel-arema-fc-dilarang-beraktivitas-di-sepak-bola-seumur-hidup

Antara Jateng. (2023). Amankan Liga 1, Polresta Surakarta siapkan ratusan personel. https://jateng.antaranews.com/berita/498228/amankan-liga-1-polresta-surakarta-siapkan-ratusan-personel

Goal Indonesia. (2022). TGIPF rekomendasikan Ketua Umum dan Exco PSSI mundur. https://www.goal.com/id/berita/tgipf-rekomendasikan-ketua-umum-and-exco-pssi-mundur/bltac486342be5e1026

Hukumonline. (2022). Ini kelalaian 6 tersangka dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kelalaian-6-tersangka-dalam-tragedi-stadion-kanjuruhan-lt633f04cfca43d

Niaga.Asia. (2023, 1 Februari). Kapolri revisi peraturan pengamanan pertandingan sepak bola. https://www.niaga.asia/kapolri-revisi-peraturan-pengamanan-pertandingan-sepak-bola/

Reicher, S., Stott, C., Cronin, P., & Adang, O. (2004). An integrated approach to crowd psychology and public order policing. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 27(4), 558–572.

Suara Surabaya. (2023, 19 Januari). Koordinator steward ungkap nihil arahan penanganan insiden darurat dari panpel Arema. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/koordinator-steward-ungkap-nihil-arahan-penanganan-insiden-darurat-dari-panpel-arema/

Supriyanto, C. (2022). Crowd management strategies employed during a football match: A case study. MIKI: Media Ilmu Keolahragaan Indonesia, 12(1), 1–7. https://doi.org/10.15294/miki.v12i1.36310

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). (2022). Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Bab V: Kesimpulan dan rekomendasi. Wikisource. https://id.wikisource.org/wiki/Laporan_Tim_Gabungan_Independen_Pencari_Fakta_Tragedi_Stadion_Kanjuruhan_Malang/Bab_V:_Kesimpulan_dan_Rekomendasi